



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Bpp

بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Wamamu, S.H Advokat beralamat kantor di jalan Pangeran Antasari (Gn Kawi) RT.013 No.04 Balikpapan, sesuai surat kuasa khusus bertanggal 22 September 2014, sebagai Penggugat,

M e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 13 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 13 Oktober 2014 Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan hukum yaitu hubungan perkawinan sebagai suami istri yang syah, hal ini terbukti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan Utara Nomor : KK. 16. 09. 3/PW. 01/01/IX/2006 tanggal 13
September 2006 ;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di Balikpapan pada tanggal 30 Maret 2001 hal ini terbukti dengan Pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Akta Nikah Nomor : 525/90/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan pada tanggal 03 April 2001 ;
3. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai pada tahun 1999 dan kemudian menikah kembali pada tanggal 30 Maret 2001 tersebut ;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan maka Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah membina rumah tangga dengan bahagia dan harmonis ;
5. Bahwa rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :

5.1. Anak Pertama, anak Perempuan yang lahir di Jawa Timur pada tanggal 08 November 1987 hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Lumajang Nomor : 1643/1987 tanggal 23 November 1987 ;

5.2. Anak Kedua, anak Perempuan yang lahir di Kalimantan Timur pada tanggal 14 Juli 1994, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 1881/1994 tanggal 25 Juli 1994 ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dengan Tergugat sangat bahagia dan harmonis, saling mencintai, saling mengasihi dan saling menghormati satu sama lainnya, sehingga terlahirlah Kedua orang anak perempuan tersebut diatas sebagai buah cinta antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa setelah beberapa tahun menikah dan membina rumah tangga maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan, hal ini disebabkan oleh karena silang pendapat namun hal ini masih dapat diatasi bersama guna utuhnya rumah tangga yang telah dibina dengan baik hal ini terbukti dengan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1999 namun demi anak-anak akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah kembali pada tahun 2001 ;
8. Bahwa perselisihan dan percekocokan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sangat tidak menghargai Penggugat selaku istri dan persoalan kecil dan sepele saja bisa dibesar-besarkan oleh Tergugat yang menjadi pemicu pertengkaran dan Penggugat selalu mengalah demi utuhnya rumah tangga dengan cara berdiam diri ;
9. Bahwa jika terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat langsung diam saja karena malu pada anak-anak maupun kepada tetangga bahkan kepada keluarga sehingga sepertinya tidak ada masalah diantara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa 6 (enam) tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, hal ini dilakukan oleh Tergugat dengan cara Tergugat meninggalkan Kamar Tidur bersama dan pergi ke kamar lain namun masih dalam satu rumah, hal ini sangat menyakitkan bagi Penggugat ;
11. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadi pada Lebaran Idul Fitri tahun 2014 ini, dimana adanya Pengakuan dari Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah Menikah lagi dengan Perempuan lain tanpa seizing dari Penggugat, yang bertempat tinggal di Jawa Timur selama 2 (dua) tahun dan pada saat itu Penggugat masih memberikan pilihan kepada Tergugat, namun Tergugat ingin mempertahankan Kedua perkawinan, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan Cerai ini karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat dengan adanya perempuan lain lagi dalam kehidupan Tergugat ;

12. Bahwa beberapa tahun terakhir ini Tergugat memang sering ke Pulau Jawa untuk melanjutkan Studynya, dan Penggugat sering meminta kepada Tergugat untuk menemani, namun Tergugat selalu menolaknya dengan berbagai alasan sehingga Penggugat mencoba untuk memahami alasan yang diajukan Tergugat tersebut ;

13. Bahwa oleh karena pertengkaran, perselisihan dan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat diatasi dan disatukan lagi sesuai dengan apa yang didambakan oleh setiap orang yang membina rumah tangga (terutama Penggugat) yang telah melanggar pasal 19 Sub f P.P. No. 19 tahun 1975 jo UU No. 1 tahun 1974 maka tiada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku untuk itu ;

14. Bahwa terhadap anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **Anak Pertama**, anak Perempuan dan **Anak Kedua**, anak Perempuan agar **ditetapkan pemeliharaan, perawatan dan pendidikannya** **Penggugat dan memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk dapat menengok anak-anak tersebut setiap saat** ;

15. Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

I. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa anak-anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing bernama :

3.1 Anak Pertama, anak Perempuan yang lahir di Jawa Timur pada tanggal 08 November 1987 hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Lumajang Nomor : 1643/1987 tanggal 23 November 1987 ;

3.2. Anak Kedua, anak Perempuan yang lahir di Kalimantan Timur pada tanggal 14 Juli 1994, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 1881/1994 tanggal 25 Juli 1994 ;

4. Menetapkan bahwa pemeliharaan, perawatan dan pendidikan kedua anak tersebut kepada Penggugat ;
5. Menetapkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat setiap saat dapat bertemu dan menengok anak-anak tersebut diatas dan tidak dihalangi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Subsidair :

Dan atau Jika Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, majelis hakim telah pula menunjuk mediator, Drs. Ibrohim, MH., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, untuk memediasi penggugat dan tergugat, namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 27 Nopember 2014, penggugat dan tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perkaranya secara damai, dan keduanya memohon agar perkaranya dilanjutkan di persidangan.

Bahwa setelah gugatan penggugat dibacakan, penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dijadikan dasar dalam gugatan penggugat, kecuali yang tergugat akui secara tegas;
2. Bahwa, benar telah melangsungkan pernikahan dengan penggugat sesuai dengan akta nikah Nomor 525/90/IV/2001 tertanggal 03 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara.
3. Bahwa, didalam rumah tangga pada umumnya silang pendapat antara suami istri memang kadang terjadi, demikian juga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, namun hal ini tidak serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta “tidak ada hari tanpa adanya silang pendapat” atau silang pendapat yang terjadi terus menerus. Sehingga sangat naif sekali kalau alasan silang pendapat dijadikan dasar penggugat untuk mengajukan cerai ini, alasan ini mohon dikesampingkan;

4. Bahwa mengenai dalil penggugat, 6 tahun telah pisah ranjang dengan tergugat, perlu dipertanyakan, apakah pisah ranjang secara sar’i atau pisah ranjang yang bagaimana ? apakah benar selama kurun waktu itu tergugat dan penggugat tidak memenuhi kewajiban lahir dan bathin sebagai suami istri. Sehingga alasan tersebut mohon pula dikesampingkan;
5. Bahwa seandainya benar tergugat melakukan pernikahan dengan wanita lain, apakah memang perceraian satu-satunya jalan sebagai penyelesaian terakhir.
6. Bahwa sampai detik ini tergugat masih berniat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan penggugat, hal ini semata-mata untuk keutuhan rumah tangga, demi penggugat, tergugat dan anak-anak, serta untuk menghindari sesuatu yang halal namun dibenci Allah;
7. Bahwa penggugat mendasarkan pada Pasal 19 sub f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 yang dijadikan dasar / alasan untuk dikabulkannya gugatan penggugat.
8. Bahwa tergugat menolak secara tegas Pasal 19 sub f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 yang dijadikan dasar / alasan untuk dikabulkannya gugatan penggugat.
9. Bahwa dari pasal tersebut menurut hemat tergugat sangat tidak tepat apabila alasan-alasan dalam pasal tersebut seolah-olah dilakukan oleh tergugat. Hal ini perlu dipertanyakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat apakah hati kecil penggugat menyatakan benar alasan-alasan tersebut dilakukan tergugat ?;

10. Bahwa tergugat tetap akan mempertahankan perkawinan ini, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tergugat uraikan diatas, maka dengan ini tergugat memohon dengan hormat kepada majelis Hakim agar menolak secara keseluruhan gugatan yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 525/90/IV/2001 bertanggal 30 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sesuai dengan aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda P.

Bahwa penggugat juga mengajukan saksi 2 orang, secara terpisah dan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Malang, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai ibu kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan mereka membina rumah tangga di Kota Balikpapan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 1998 kehidupan rumah tangga penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat mulai tidak harmonis karena tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan saksi pernah ikut menyelidiki tergugat sedang berada di rumah wanita idaman lainnya, oleh karena itu mereka bercerai pada tahun 1999 dan menikah ulang pada tahun 2001.

- Bahwa setelah menikah kembali mereka hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat saksi datang dan menginap di rumah penggugat dan tergugat selama enam hari pada tahun 2013 saksi melihat penggugat dan tergugat tidur pisah kamar dan juga tidak saling sapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tidur namun pada tahun 2014 penggugat dan tergugat beserta kedua anaknya pulang lebaran di Jawa, kemudian saat silaturahmi di rumah orang tua tergugat terjadilah pertengkaran dan setelah kembali ke rumah saksi, tergugat mengajak saksi berbicara dan mengatakan bahwa tergugat telah menikah secara diam-diam sejak 2 tahun terakhir dan tergugat mengakui semua kesalahannya.
- Bahwa penggugat memberikan pilihan pada tergugat untuk memilih antara penggugat dan istri keduanya, akan tetapi tergugat akan tetap mempertahankan keduanya sehingga penggugat tidak tahan dan ingin mengajukan perceraian ini.

2. **Saksi Kedua**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan ;, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan mereka membina rumah tangga di Kota Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih tahun 2009 saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di dalam kamar dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah kamar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang dipertengkar dan keadaan sesudah bertengkar penggugat tetap memasak dan menyiapkan makanan tergugat dan tergugat tetap bekerja seperti biasa, dan penggugat sibuk kadang pergi satu hari sampai satu minggu tidak dirumah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tidur sampai saksi berhenti kerja pada tahun 2011 dan saksi pernah datang pada tahun 2013 dan saat itu saksi lihat tergugat turun dari kamar atas, kemudian saksi bertanya pada penggugat apakah tergugat masih tidur di kamar atas dan penggugat mengatakan ia.

Bahwa tergugat tidak mengajukan sesuatu bukti untuk menguatkan dalil jawabannya, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Bahwa penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan akhirnya penggugat memohon agar perkaranya diputuskan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, baik melalui majelis hakim maupun melalui mediator, Drs. Ibrohim, MH., telah berusaha memediasi agar penggugat dan tergugat menyelesaikan atau mengakhiri perkara ini dengan damai dan hidup rukun kembali, akan tetapi berdasarkan laporan mediator bertanggal 27 Nopember 2014 usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sejak enam tahun yang lalu penggugat dengan tergugat pisah ranjang karena tergugat meninggalkan kamar tidur bersama dan pergi ke kamar lain namun masih satu rumah, hal ini sangat menyakitkan bagi penggugat, dan pada puncaknya perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada lebaran idul fitri tahun 2014 dimana adanya pengakuan dari tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa siizin dari penggugat dan pada saat itu penggugat masih memberikan pilihan kepada tergugat, namun tergugat ingin mempertahankan kedua perkawinan sehingga tiada jalan lain bagi penggugat selain bercerai dan penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat dengan adanya perempuan lain lagi dalam kehidupan tergugat.

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil gugatan penggugat tersebut tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dengan dikaruniai anak 2 orang, dan membantah jika dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun di dalam rumah tangga pada umumnya silang pendapat antara suami istri memang kadang terjadi, demikian juga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini tidak serta merta tiada hari tanpa adanya silang pendapat atau silang pendapat terus menerus.

Menimbang, bahwa karena dalil/alasan pokok gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka kepada penggugat diwajibkan untuk membuktikan gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti mana oleh karena telah dimeterai cukup maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2001 di Balikpapan .

Menimbang, bahwa penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**, keterangan keduanya diberikan secara terpisah di bawah sumpah, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan, keterangan saksi mana dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat. **Saksi Pertama** adalah ibu kandung penggugat, sedangkan saksi **Saksi Kedua** pernah tinggal dirumah penggugat dan tergugat sebagai pembantu.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang ini tidak harmonis, terutama puncaknya sesudah lebaran idhul fitri tahun 2014, keduanya telah berpisah tempat tidur, kini penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di kamar lantai dasar sedangkan tergugat tinggal di kamar dilantai dua.

- Bahwa para saksi mengetahui penggugat dan tergugat berpisah tempat tidur dan tidak saling sapa bahkan saksi Sugiyanti binti Sarfian mendengar langsung pengakuan tergugat bahwa telah menikah secara diam-diam sejak dua tahun terakhir dan tergugat mengakui semua kesalahannya.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan berkaitan langsung materi gugatan penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan penggugat, sehingga dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P dan keterangan dua orang saksi dan pengakuan tergugat sendiri di muka sidang, maka telah dapat disimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 30 Maret 2001 di Balikpapan, Kota Balikpapan (vide bukti bertanda P) dan telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, dimana adanya wanita lain sehingga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan, tergugat pindah tempat tidur dikamar lain.
- Bahwa benar terbukti penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bilamana “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti terjadinya perpindahan tempat tidur karena adanya tergugat telah menikah dengan perempuan lain sehingga terjadi perselisihan, maka sudah sangat terang- benderang bahwa, apapun persoalannya, siapapun penyebabnya, yang jelas kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran atau ketidakharmonisan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, diantara keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan terjadinya perpindahan tempat tidur dan tidak saling sapa antara satu dengan lainnya, maka permasalahannya sekarang adalah apakah dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, penggugat dan tergugat masih memungkinkan untuk hidup damai dan rukun kembali atau sebaliknya rumah tangga/perkawinan penggugat telah pecah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah memberikan pernyataan bahwa masih dapat rukun dengan penggugat, namun pihak penggugat bersedia menerima tergugat kembali bila mana tergugat bersedia melepaskan wanita lain yang telah dinikahnya tersebut, akan tetapi tergugat tidak menanggapi permintaan penggugat malah tetap akan mempertahankan keduanya, maka hal ini menjadi fakta bahwa tergugat sama sekali tidak punya keinginan untuk hidup rukun kembali dengan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*merriage breakdown*), dan penggugat dan tergugat, setidaknya-tidaknya sampai perkara ini diputuskan, sudah tidak dapat dirukunkan di dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalikan oleh penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka pandangan secara filosofis dan sosiologis pula dapat dikemukakan bahwa dalam suasana rumah tangga seperti disebutkan di atas, maka penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo., Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia lahir batin, dan kekal (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Di dalam rumah tangga, penggugat dan tergugat tidak mencerminkan lagi adanya rasa cinta kasih, penghargaan dan pemuliaan sebagai suami-isteri, tidak ada lagi penegakan dan penunaian hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) KHI, yang tersisa hanyalah hubungan dan ikatan formal dan lahiriyah saja sebagai suami isteri tanpa ikatan batin lagi. Oleh karena itulah penggugat sangat teguh pendiriannya untuk tetap bercerai dengan tergugat. Dan untuk mencegah mudlarat yang lebih buruk lagi dalam hubungan suami-isteri seperti itu, maka pengadilan memandang perceraian sudah merupakan alternative yang mashlahat atau terbaik. Menceraikan penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sudah lebih baik daripada keduanya hidup dalam perkawinan yang sakit tanpa kepastian.

Dan sejalan pertimbangan tersebut, adalah pendapat ulama fikhi sebagaimana tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom menyatakan:

— — — — —

Artinya :*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil atau keberatan tergugat lainnya yang disampaikan di muka sidang, oleh karena dalil-dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka dalil-dalil tergugat tersebut dipandang tidak relevan lagi dalam perkara ini, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 KHI, petitum penggugat yang memohon agar pengadilan menjatuhkan talak bain suhura tergugat terhadap penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat untuk bercerai dikabulkan, maka hal itu berimplikasi pada perubahan akta nikah yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga dalam perkara *a qua* perlu diterapkan ketentuan Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu majelis hakim harus mempertimbangkan tentang tempat tinggal/kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dimana penggugat dan tergugat menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini ternyata penggugat dan tergugat serta tempat pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan di wilayah KUA Kota Balikpapan, maka dengan demikian haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Balikpapan, untuk dicatatkan/didaftarkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tentang pemeliharaan dua orang anak yaitu **Anak Pertama**, lahir pada tanggal 8 Nopember 1987 dan **Anak Kedua** lahir pada tanggal 14 juli 1994 yang keduanya telah dewasa.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sebagaimana dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena kedua anak penggugat telah dewasa, dapat menentukan sendiri dimana mereka akan tinggal, apakah bersama penggugat ataupun bersama tergugat, maka gugatan penggugat tersebut tidak berdasar hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga tuntutan penggugat tentang biaya perkara dibebankan kepada tergugat harus ditolak dan biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak bain suhbra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu, 22 April 2015 Masehi, bertepatan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: **Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.**, Ketua Majelis, serta **Drs. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Elya**, Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.**, Panitera, dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Syahrudin, S.H.,

M.H.

Drs. Ibrohim, M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. Elya

**Bahrudin, A.Md., S.H.,
M.H.**

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
	Biaya Panggilan	Rp	670.000,00
3.			
	Redaksi	Rp	5.000,00
4.			
	Biaya meterai	Rp	6.000,00
5.			
	Jumlah	Rp	811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu
rupiah).

Balikpapan, 22 April 2015

Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,
Ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.